



P U T U S A N
Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rohmat Alias Muridin Bin Harnoto;
2. Tempat lahir : Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 09 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasegeran No. 04 RT. 004 / RW. 004,
Kelurahan Maranarum Kecamatan Pandanarum
Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Pgp tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Pgp tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Pidana Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi, Ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rohmat Als Muridin Bin Harnoto terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral, dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf (c) dan (g), Pasal 104 atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rohmat Als Muridin Bin Harnoto dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 5 (lima) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (Delapan) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.4/0052/tamben/2013 Tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PD Duta Lestari Tanggal 04 September 2013.

Dikembalikan kepada Saksi Leonard Sutopo Als Popo.

- 2 (Dua) lembar surat jalan tanpa nomor hari Selasa tanggal 19-04-2022 untuk tuan Ari toko kampung dul belakang jagorawi;
- 1 (Satu) lembar tiket kapal PT Bangka Belitung Jaya Line B-10235 warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 240 (Dua ratus empat puluh) karung warna putih yang berisi pasir kuarsa;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (Satu) unit Truk Toyota Dyna warna merah Nopol F 8698 KL.

Halaman 2 dari 37 Putusan Pidana Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Dikembalikan kepada Saksi Lestari.

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa Rohmat Als Muridin Bin Harnoto bersama dengan Saksi Leonard Sutopo Als Popo, pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 20.30 wib, bertempat di di Pelabuhan Pangkal Balam yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral, dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf © dan (G), Pasal 104 atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020, yang kejadiannya sebagai berikut: -----

----- Bermula pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 12.00 wib, Terdakwa Rohmat Als Muridin Bin Harnoto (selanjutnya disebut Terdakwa) ditelpon oleh Saksi Leonard Sutopo Als Popo (Berkas Perkara Terpisah) dan menyuruh Terdakwa untuk mengangkut pasir kuarsa milik Saksi Leonard ke Jakarta, Terdakwa pun menyanggupinya. Kemudian pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa datang ke gudang milik Saksi Leonard yang terletak di Kelurahan Sinar Jaya Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, untuk memuat 240 (Dua ratus empat puluh) karung pasir kuarsa yang masing-masing beratnya 50 (Lima puluh) kilogram, sehingga berat keseluruhan pasir kuarsa mencapai 12.000 (Dua belas ribu) kilogram atau 12 (Dua belas) ton yang dimuat ke dalam truk merek Toyota Dyna warna merah dengan Nopol F 8698 KL yang dikendarai oleh Terdakwa, yang merupakan

Halaman 3 dari 37 Putusan Pidana Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Truk milik Sdr. Lestari. Lalu sekira pukul 16.00 wib, setelah 240 (Dua ratus empat puluh) karung pasir kuarsa dimuat ke dalam truk yang dikendarai oleh Terdakwa, Saksi Leonard memberikan uang sebesar Rp 4.250.000,- (Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli tiket kapal seharga Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah jasa angkut Terdakwa dan 1 (Satu) lembar surat jalan yang dibuat sendiri oleh Saksi Leonard, tanpa membawa dokumen perizinan lain yang diperlukan. Setelah itu Terdakwa pergi menuju Kota Pangkalpinang, kemudian ke Pelabuhan Pangkal Balam, lalu Terdakwa mengantri di Pelabuhan Pangkal Balam untuk menunggu kapal yang akan pergi menuju ke Pelabuhan Tanjung Priuk. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 April sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa beserta truk yang mengangkut 240 (Dua ratus empat puluh) karung pasir kuarsa ditangkap oleh pihak Kepolisian di Pelabuhan Pangkal Balam. Akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pangkalpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut. -

----- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Analisa *Grand Counting Analysis* (GCA) Nomor: 018/Tbk/Lab.Eksplorasi/Mik/2022-S1.12 tanggal 17 Mei 2022 yang ditanda-tangani oleh Pgs. Kabag Laboratorium Eksplorasi Atas Nama Nur Isa Fadillah NIK: 21305603, dengan kesimpulan barang bukti pasir kuarsa tersebut memiliki Persentase *Quartz* (kuarsa) 97,30% (Sembilan puluh tujuh koma tiga nol persen). -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ardiansah Als Dian Bin Trisnomi, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi bersama saksi Mas Aridianto Als Dian Bin Enal dan anggota Tim Kepolisian Resor Pangkalpinang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap

Halaman 4 dari 37 Putusan Pidana Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 21.00 wib di parkir pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, sedangkan Saksi Leonard Sutopo ditangkap oleh pihak Kepolisian di Mapolres Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 23.00 wib;

- Bahwa sebelumnya Saksi bersama saksi Mas Aridianto Als Dian Bin Enal dan anggota Tim Kepolisian Resor Pangkalpinang lainnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa akan dilakukan pengiriman pasir kuarsa ke kawasan Jakarta dengan tidak dilengkapi dokumen yang sah, setelah dilakukan penyelidikan dan pemantauan, ditemukanlah 1 (satu) truk COLT TOYOTA DINA warna merah F 8698 KL di parkir pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, pada saat kendaraan tersebut didekati dan Saksi kemudian menanyakan muatan apa saja yang dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan keterangan sambil menunjukan kepada Saksi beberapa barang seperti 2 (dua) lembar surat dengan tulisan surat jalan tanpa nomor, Selasa 19 April 2022 tuan ARI toko Kampung Dul Belakang jagorawi, kami kirimkan barang-barang tersebut di bawah ini dengan kendaraan TRUK MURIDIN no F 8698 KL banyaknya 1 truck nama barang Pasir Bangunan (081289773025), 1 (satu) tiket PT. BANGKA BELITUNG JAYA LINE B 10235 tiket kapal berwarna merah, uang sebesar Rp. 750.00,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit truk COLT TOYOTA DINA warna merah F 8698 KL dan 240 (dua ratus empat puluh) karung warna putih dengan berisikan diduga mineral pasir kuarsa. Kemudian setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolres Pangkalpinang guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Saksi sebelumnya menanyakan kepada Terdakwa mengenai perbedaan antara surat jalan dengan muatan yang dibawa tersebut, namun Terdakwa mengatakan untuk urusan di pelabuhan telah diurus oleh Saksi Candra Ari Wijaya Als Candra Bin Johan selaku Anggota Polisi Pelabuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik truk COLT TOYOTA DINA warna merah F 8698 KL, namun berdasarkan keterangan Terdakwa, kendaraan tersebut milik saksi Lestari;

Halaman 5 dari 37 Putusan Pidana Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pasir kuarsa yang dibawa tersebut berasal dari kegiatan penambangan milik milik Saksi Leonard Sutopo yang diambil dari daerah Kampung Jelutung Sungailiat Bangka;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap milik Saksi Leonard Sutopo pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 23.00 wib di Mapolres Pangkalpinang;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan terhadap ijin muatan dan surat kelengkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas terhadap muatan pasir kuarsanya dan Terdakwa hanya dapat menunjukkan 2 (dua) lembar surat dengan tulisan SURAT JALAN tanpa nomor, Selasa 19 april 2022 tuan ARI toko Kampung Dul Belakang jagorawi, kami kirimkan barang-barang tersebut di bawah ini dengan kendaraan TRUK MURIDIN no F 8698 KL banyaknya 1 Truck nama barang Pasir Bangunan (081289773025) yang telah diberikan oleh milik Saksi Leonard Sutopo;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, milik Saksi Leonard Sutopo memberikan upah mengantar/angkut pasir kuarsa tersebut sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Berdasarkan keterangan Terdakwa, pengantaran terhadap mineral pasir kuarsa milik milik Saksi Leonard Sutopo telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama kali diangkut dan diantar sekira pertengahan Januari 2022 oleh Terdakwa tersebut sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) karung dan masing – masing karung beratnya 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa memiliki peran dalam pengantaran dan/atau pengiriman atas pasir kuarsa yang telah diamankan tersebut, sedangkan Saksi Leonard Sutopo memiliki peran dalam hal kepemilikan atas dugaan mineral pasir kuarsa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Leonard Sutopo tidak mempunyai ijin memiliki dan melakukan pengangkutan, pengiriman, penjualan, atas mineral pasir kuarsa yang diangkut oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 37 Putusan Pidana Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Mas Aridianto Als Dian Bin Enal, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi bersama saksi Ardiansah Als Dian Bin Trisnomi dan anggota Tim Kepolisian Resor Pangkalpinang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 21.00 wib di parkir pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, sedangkan Saksi Leonard Sutopo ditangkap oleh pihak Kepolisian di Mapolres Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 23.00 wib;
 - Bahwa sebelumnya Saksi bersama saksi Ardiansah Als Dian Bin Trisnomi dan anggota Tim Kepolisian Resor Pangkalpinang lainnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa akan dilakukan pengiriman pasir kuarsa ke kawasan Jakarta dengan tidak dilengkapi dokumen yang sah, setelah dilakukan penyelidikan dan pemantauan, ditemukanlah 1 (satu) truk COLT TOYOTA DINA warna merah F 8698 KL di parkir pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, pada saat kendaraan tersebut didekati dan Saksi kemudian menanyakan muatan apa saja yang dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan keterangan sambil menunjukan kepada Saksi beberapa barang seperti 2 (dua) lembar surat dengan tulisan surat jalan tanpa nomor, Selasa 19 April 2022 tuan ARI toko Kampung Dul Belakang jagorawi, kami kirimkan barang-barang tersebut di bawah ini dengan kendaraan TRUK MURIDIN no F 8698 KL banyaknya 1 truck nama barang Pasir Bangunan (081289773025), 1 (satu) tiket PT. BANGKA BELITUNG JAYA LINE B 10235 tiket kapal berwarna merah, uang sebesar Rp. 750.00,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit truk COLT TOYOTA DINA warna merah F 8698 KL dan 240 (dua ratus empat puluh) karung warna putih dengan berisikan diduga mineral pasir kuarsa. Kemudian setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolres Pangkalpinang guna pemeriksaan lebih lanjut
 - Bahwa Saksi sebelumnya menanyakan kepada Terdakwa mengenai perbedaan antara surat jalan dengan muatan yang dibawa tersebut,

Halaman 7 dari 37 Putusan Pidana Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa mengatakan untuk urusan di pelabuhan telah diurus oleh Saksi Candra Ari Wijaya Als Candra Bin Johan selaku Anggota Polisi Pelabuhan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik truk COLT TOYOTA DINA warna merah F 8698 KL, namun berdasarkan keterangan Terdakwa, kendaraan tersebut milik saksi Lestari;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pasir kuarsa yang dibawa tersebut berasal dari kegiatan penambangan milik Saksi Leonard Sutopo yang diambil dari daerah Kampung Jelutung Sungailiat Bangka;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap milik Saksi Leonard Sutopo pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 23.00 wib di Mapolres Pangkalpinang;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan terhadap ijin muatan dan surat kelengkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas terhadap muatan pasir kuarsanya dan Terdakwa hanya dapat menunjukkan 2 (dua) lembar surat dengan tulisan SURAT JALAN tanpa nomor, Selasa 19 april 2022 tuan ARI toko Kampung Dul Belakang jagorawi, kami kirimkan barang-barang tersebut di bawah ini dengan kendaraan TRUK MURIDIN no F 8698 KL banyaknya 1 Truck nama barang Pasir Bangunan (081289773025) yang telah diberikan oleh milik Saksi Leonard Sutopo;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, milik Saksi Leonard Sutopo memberikan upah mengantar/angkut pasir kuarsa tersebut sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Berdasarkan keterangan Terdakwa, pengantaran terhadap mineral pasir kuarsa milik Saksi Leonard Sutopo telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama kali diangkut dan diantar sekira pertengahan Januari 2022 oleh Terdakwa tersebut sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) karung dan masing – masing karung beratnya 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa memiliki peran dalam pengantaran dan/atau pengiriman atas pasir kuarsa yang telah diamankan tersebut, sedangkan Saksi Leonard Sutopo memiliki peran dalam hal kepemilikan atas dugaan mineral pasir kuarsa tersebut;

Halaman 8 dari 37 Putusan Pidana Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Leonard Sutopo tidak mempunyai ijin memiliki dan melakukan pengangkutan, pengiriman, penjualan, atas mineral pasir kuarsa yang diangkut oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Candra Ari Wijaya Als Candra Bin Johan, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah diamankannya muatan pasir milik saksi Leonard Sutopo;
- Bahwa saksi Leonard Sutopo ada menghubungi Saksi dan mengatakan hendak berangkat mengirim pasir dan mengatakan bahwa perizinannya sudah lengkap, sehingga Saksi mengatakan "oke";
- Bahwa Saksi bersama petugas yang stand by di Pelabuhan melakukan pengecekan terhadap barang yang akan dikirim oleh Saksi Leonard Sutopo tersebut;
- Bahwa Saksi mempunyai tugas dan fungsi sebagai anggota Polri yang berdinasi di Mapolsek Pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang sebagai anggota di Polsek tersebut, dalam hal ini Saksi berdinasi dalam fungsi reserse yang mempunyai tugas untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan perihal muatan-muatan yang akan masuk ke dalam kapal feri yang akan berangkat ke Jakarta maupun kota-kota lainnya yang berangkat dari pelabuhan Pangkalbalam dan kejahatan yang mungkin akan terjadi pada lingkungan pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa muatan yang akan dibawa oleh Terdakwa ke Jakarta adalah muatan pasir kuarsa karena sepengetahuan Saksi, saksi Leonard Sutopo akan membawa pasir bangunan ke Jakarta dan Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dikirimnya pasir tersebut ke Jakarta;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Leonard Sutopo sekira tahun 2021, Saksi dihubungi oleh saksi Leonard Sutopo, yang meminta bantuan Saksi dalam hal pengiriman barang-barang kelontong ke Jakarta, karena Saksi mempunyai kenalan rekan yang bekerja di dalam kegiatan ekspedisi, kemudian Saksi membantunya dalam pengurusan

Halaman 9 dari 37 Putusan Pidana Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Pgp



barang-barang yang akan berangkat tersebut, setelah pengiriman tersebut, Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan saksi Leonard Sutopo tersebut. Kemudian sekira awal tahun 2022, saksi Leonard Sutopo menghubungi Saksi dan mengatakan akan mengirimkan pasir kuarsa ke Jakarta, saat itu Saksi menanyakan perihal perizinan terhadap pengiriman pasir kuarsa tersebut, apabila perizinannya sudah lengkap maka Saksi mengatakan “silahkan untuk dikirimkan”, dan pada saat Saksi bertemu dengan saksi Leonard Sutopo ada membawa sample pasir kuarsa dan mengatakan bahwa pasir tersebut adalah pasir bangunan;

- Bahwa berdasarkan informasi dari rekan Saksi di Kantor, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 21.00 wib di parkir pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, sedangkan Saksi Leonard Sutopo ditangkap oleh pihak Kepolisian di Mapolres Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 23.00 wib;
 - Bahwa pada saat saksi Leonard Sutopo dan Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian, Saksi sedang di rumah dan tidak berada di tempat penangkapan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan berkunjung ke gudang pasir kuarsa milik saksi Leonard Sutopo yang berada di kawasan Sungailiat Bangka;
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Leonard Sutopo Alias Popo, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan pengangkutan dan pengiriman mineral berupa pasir kuarsa dan hasil tambang yang Saksi lakukan tanpa ijin;
 - Bahwa Saksi diamankan Penyidik pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Mapolres Pangkalpinang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasir kuarsa yang akan Saksi kirim tersebut berasal dari hasil tambang sendiri di lahan milik orang tua Saksi yang sudah dijalankan sejak tahun 2013 sampai tahun 2018 yang berada di Jalan Teuku Umar Kleurahan Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
- Bahwa Pasir kuarsa dari hasil tambang tersebut Saksi simpan di gudang milik Saksi di Jalan Sungailiat Belinyu No. 181 RT 001 Kelurahan Sinar Jaya kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka yang tidak jauh dari tempat Saksi menambang;
- Bahwa maksud Terdakwa mengangkut pasir kuarsa milik Saksi tersebut rencananya akan Saksi kirim dan dijual di Jakarta;
- Bahwa Pasir kuarsa yang akan Saksi kirim ke Jakarta tersebut sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) karung dengan berat masing – masing karung @ 50 Kg jadi total keseluruhan pasir kuarsa yang akan Saksi kirim sekitar 12 (dua belas) ton;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 12.00 wib, ketika Saksi sedang mengecek stok pasir kuarsa di gudang milik Saksi yang terletak di Kelurahan Sinar Jaya Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Saksi melihat stok pasir kuarsa milik Saksi telah mencapai 12 (dua belas) ton, sehingga Saksi berniat untuk menjual pasir kuarsa tersebut kepada Sdr. Rudi yang berada di daerah Grogol Jakarta Barat yang telah beberapa kali membeli pasir kuarsa dari Saksi. Kemudian Saksi menelpon Terdakwa untuk mengangkut pasir kuarsa milik Saksi ke Jakarta dan Terdakwa menyanggupinya. Kemudian pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa datang ke gudang milik Saksi untuk memuat 240 (dua ratus empat puluh) karung pasir kuarsa yang masing-masing beratnya 50 (lima puluh) kilogram, sehingga berat keseluruhan pasir kuarsa mencapai 12.000 (dua belas ribu) kilogram atau 12 (dua belas) ton yang dimuat ke dalam truk merek Toyota Dyna warna merah dengan Nopol F 8698 KL milik saksi Lestari yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib, setelah 240 (dua ratus empat puluh) karung pasir kuarsa dimuat ke dalam truk yang dikendarai oleh Terdakwa, Saksi memberikan uang sebesar Rp 4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli tiket kapal seharga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah jasa angkut Terdakwa dan 1 (satu) lembar surat jalan

Halaman 11 dari 37 Putusan Pidana Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat sendiri oleh Saksi. Setelah itu Terdakwa pergi menuju Kota Pangkalpinang kemudian menuju Pelabuhan Pangkal Balam, lalu Terdakwa mengantri di Pelabuhan Pangkal Balam untuk menunggu Kapal yang akan pergi menuju ke Pelabuhan Tanjung Priuk. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 April sekira pukul 22.00 wib, Saksi mendapat telpon dari Terdakwa yang memberitahukan jika Terdakwa beserta truk yang mengangkut 240 (dua ratus empat puluh) karung pasir kuarsa ditangkap oleh pihak Kepolisian di Pelabuhan Pangkal Balam dan telah diamankan ke Polres Pangkalpinang dan tidak lama berselang Saksi datang ke Polres Pangkalpinang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin penambangan pasir kuarsa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Lestari, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik truk COLT TOYOTA DINA warna merah F 8698 KL;
- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa truk COLT TOYOTA DINA warna merah F 8698 KL tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk digunakan mengangkut pasir dengan sistem sewa, dan setiap 1 (satu) rit Terdakwa akan memberikan uang sewa kepada Saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika truk COLT TOYOTA DINA warna merah F 8698 KL milik Saksi tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut pasir Kuarsa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan

Ahli sebagai berikut:

1. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dihadapkan di depan persidangan sehubungan perkara pengangkutan dan/atau penjualan mineral berupa pasir kuarsa tanpa izin yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di Pelabuhan Pangkal Balam yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Leonard Sutopo;
- Bahwa benar Ahli telah diperiksa Penyidik Satreskrim Polres Pangkalpinang dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Ahli sebagaimana termuat dalam berkas perkara yang sebelumnya dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar jabatan Ahli saat ini sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya di Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
- Bahwa benar tugas dan tanggungjawab Ahli sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama antara lain memberikan pertimbangan hukum terhadap masalah hukum yang berkaitan dengan sektor pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa benar dalam memberikan keterangan sebagai Ahli, dilengkapi dengan Surat Tugas dari Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 93.Tug/MB.04/SDB.H/2022 Tanggal 11 Mei 2022;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020, Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
- Bahwa benar dalam melakukan pertambangan harus mempunyai perizinan, sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang 03 Tahun 2020 Ayat (3) antara lain: IUP, IUPK, IUPK, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, IUP untuk Penjualan;
- Bahwa benar dalam hal ditemukan kegiatan usaha pertambangan berupa penambangan mineral tanpa izin berdasarkan penjelasan yang disampaikan, maka kegiatan tersebut tidak diperbolehkan/ dibenarkan;
- Bahwa benar pasir kuarsa termasuk dalam golongan komoditas tambang mineral bukan logam sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) huruf (c) UU No.03 Tahun 2020 Jo. Pasal 2 Ayat (1) PP No.96 Tahun 2021;

Halaman 13 dari 37 Putusan Pidana Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kegiatan pengangkutan dan/atau penjualan mineral berupa pasir kuarsa harus memiliki izin sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan penyidik, Ahli membenarkannya;
- Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan diamankannya muatan pasir milik saksi Leonard Sutopo Alias Popo oleh pihak Kepolisian Resor Pangkalpinang di pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang terkait kepemilikan, pengangkutan, dan penjualan mineral pasir kuarsa yang Saksi bawa di mobil truk COLT TOYOTA DINA warna merah F 8698 KL;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 21.00 wib di parkir Pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, sedangkan Saksi Leonard Sutopo ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 02.30 wib di Mapolres Pangkalpinang Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kota Pangkalpinang;
- Bahwa saksi Leonard Sutopo Alias Popo adalah pemilik pasir kuarsa, pengarah terhadap pengambilan, pemberi ongkos jalan (tiket keberangkatan), biaya sewa/upah;
- Bahwa pasir kuarsa tersebut adalah milik saksi Leonard Sutopo Alias Popo yang Terdakwa ambil dari daerah Kampung Jelutung Sungailiat Bangka namun saksi Leonard Sutopo Alias Popo meminta Terdakwa untuk mengatakan bahwa pasir tersebut adalah milik sdr. ARI yang beralamatkan di Kampung Dul belakang Jagorawi;
- Bahwa Pasir kuarsa yang Terdakwa bawa dan akan dikirim ke Jakarta tersebut sejumlah 240 (dua ratus empat puluh) karung dengan berat @ 50 kilogram dan untuk mengangkut dan mengirim pasir kuarsa ke Jakarta, Terdakwa menggunakan truk COLT TOYOTA DINA warna merah F 8698 KL milik saksi Lestari;

Halaman 14 dari 37 Putusan Pidana Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil dan mengangkut pasir kuarsa tersebut dengan cara pada awalnya Terdakwa ke Bangka membawa truk kosong setelah mendapat intruksi dari saksi Leonard Sutopo Alias Popo melalui handphone, Terdakwa disuruh untuk melakukan pengambilan pasir kuarsa di kawasan kampung Jelutung Sungailiat Bangka dan melakukan pengantaran pasir kuarsa ke daerah Grogol Jakarta Barat dengan penerima Toko DUTA LESTARI yang Terdakwa lihat pada Rukonya berisikan pasir kuarsa dan telah terkemas dalam karung berwarna putih;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa menghubungi saksi Leonard Sutopo Alias Popo melalui handphone dan menanyakan apakah adanya muatan yang akan diangkut, setelah saksi Leonard Sutopo Alias Popo mengatakan bahwa memang ada pasir kuarsa yang akan diangkut ke Jakarta, saksi Leonard Sutopo Alias Popo menanyakan kapan keberangkatan dapat dilakukan ke Jakarta, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa keberangkatan kapal ada jadwal pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, maka Terdakwa sekira hari Senin tanggal 18 April 2022 pada pukul 10.00 wib tiba di tempat penambangan saksi Leonard Sutopo Alias Popo di kawasan kampung Jelutung Sungailiat Bangka dan setelah itu sekira pukul 15.00 wib muatan pasir kuarsa sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) karung dengan warna karung putih dan berat @50 kilogram selesai dimuat ke kendaraan TRUCK COLT TOYOTA DINA warna merah F 8698 KL dan pada saat itu saksi Leonard Sutopo Alias Popo memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) lembar surat jalan, uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ongkos tiket ke Jakarta, uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos angkutan kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Candra Ari Wijaya Als Candra Bin Johan telah mengetahui bahwa Terdakwa akan pergi ke pelabuhan Pangkalbalam, setelah itu pada hari yang sama pada pukul 20.00 wib Terdakwa sampai di Pelabuhan Pangkalbalam namun dikarenakan informasi dari Pelabuhan kendala maka Terdakwa dapat menyebrang pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 20.00 wib;
- Bahwa Kendaraan COLT TOYOTA DINA warna merah F 8698 KL, yang Terdakwa gunakan untuk melakukan angkut pasir kuarsa tersebut milik saksi Lestari namun Terdakwa menyetero uang sewa sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) trip perjalanan angkut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pengangkutan dan pengiriman pasir kuarsa milik saksi Leonard Sutopo Alias Popo ke Jakarta sekira pertengahan bulan Januari 2022 dengan jumlah pengiriman pertama kali sebesar 225 (dua ratus dua puluh lima) karung dengan berat sebesar @50 kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal pengangkutan dari pasir kuarsa, namun Terdakwa diberi saksi Leonard Sutopo Alias Popo 2 (dua) lembar surat dengan tulisan SURAT JALAN tanpa nomor, Selasa 19 April 2022 tuan ARI toko Kampung Dul Belakang Jagorawi, kami kirimkan barang-barang tersebut di bawah ini dengan kendaraan TRUK MURIDIN no F 8698 KL banyaknya 1 Truck nama barang Pasir Bangunan (081289773025) dan ada 1 (satu) paraf oleh seseorang yang tidak Terdakwa ketahui;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (Delapan) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.4/0052/Tamben/2013 Tentang PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KEPADA PD DUTA LESTARI tanggal 04 September 2013;
- 2 (dua) lembar surat dengan tulisan SURAT JALAN tanpa nomor hari Selasa tanggal 19-04-2022 untuk tuan ARI toko Kampung Dul Belakang Jagorawi ;
- 1 (satu) lembar tiket kapal PT BANGKA BELITUNG JAYA LINE B 10235 tiket kapal berwarna merah;
- Uang tunai sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Truk COLT TOYOTA DYNA warna merah dengan nomor polisi F 8698 KL;

Halaman 16 dari 37 Putusan Pidana Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 240 (dua ratus empat puluh) karung warna putih yang berisi pasir mineral kuarsa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang serta telah dibuat Berita Acara Penyiitaannya dan di persidangan Hakim Ketua Sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi dan Terdakwa, baik para Saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapatlah digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dibacakan Berita Acara yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Hasil Analisa *Grand Counting Analysis* (GCA) Nomor: 018/Tbk/Lab.Eksplorasi/Mik/2022-S1.12 tanggal 17 Mei 2022 yang ditanda-tangani oleh Pgs. Kabag Laboratorium Eksplorasi Atas Nama Nur Isa Fadillah NIK: 21305603, dengan kesimpulan barang bukti pasir kuarsa tersebut memiliki Persentase *Quartz* (kuarsa) 97,30% (Sembilan puluh tujuh koma tiga nol persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan diamankannya muatan pasir milik saksi Leonard Sutopo Alias Popo oleh pihak Kepolisian Resor Pangkalpinang di pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang terkait kepemilikan, pengangkutan, dan penjualan mineral pasir kuarsa yang Saksi bawa di mobil truk COLT TOYOTA DINA warna merah F 8698 KL;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 21.00 wib di parkiran Pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, sedangkan Saksi Leonard Sutopo ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 02.30 wib di Mapolres Pangkalpinang Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kota Pangkalpinang;
- Bahwa benar awal mulanya saksi Ardiansah Als Dian Bin Trisnomi bersama saksi Mas Aridianto Als Dian Bin Enal dan anggota Tim Kepolisian Resor Pangkalpinang lainnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa akan dilakukan pengiriman pasir kuarsa ke kawasan Jakarta dengan tidak dilengkapi dokumen yang sah, setelah dilakukan penyelidikan dan pemantauan, ditemukanlah 1 (satu) truk COLT TOYOTA

Halaman 17 dari 37 Putusan Pidana Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINA warna merah F 8698 KL di parkir pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, pada saat kendaraan tersebut didekati oleh saksi Ardiansah Als Dian Bin Trisnomi bersama saksi Mas Aridianto Als Dian Bin Enal kemudian menanyakan muatan apa saja yang dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan keterangan sambil menunjukan kepada saksi Ardiansah Als Dian Bin Trisnomi dan saksi Mas Aridianto Als Dian Bin Enal beberapa barang seperti 2 (dua) lembar surat dengan tulisan surat jalan tanpa nomor, Selasa 19 April 2022 tuan ARI toko Kampung Dul Belakang jagorawi, kami kirimkan barang-barang tersebut di bawah ini dengan kendaraan TRUK MURIDIN no F 8698 KL banyaknya 1 truck nama barang Pasir Bangunan (081289773025), 1 (satu) tiket PT. BANGKA BELITUNG JAYA LINE B 10235 tiket kapal berwarna merah, uang sebesar Rp. 750.00,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit truk COLT TOYOTA DINA warna merah F 8698 KL dan 240 (dua ratus empat puluh) karung warna putih dengan berisikan diduga mineral pasir kuarsa. Kemudian setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolres Pangkalpinang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar saksi Ardiansah Als Dian Bin Trisnomi dan saksi Mas Aridianto Als Dian Bin Enal sebelumnya menanyakan kepada Terdakwa mengenai perbedaan antara surat jalan dengan muatan yang dibawa tersebut, namun Terdakwa mengatakan untuk urusan di pelabuhan telah diurus oleh Saksi Candra Ari Wijaya Als Candra Bin Johan selaku Anggota Polisi Pelabuhan tersebut;
- Bahwa benar saksi Leonard Sutopo Alias Popo adalah pemilik pasir kuarsa, pengarah terhadap pengambilan, pemberi ongkos jalan (tiket keberangkatan) dan biaya sewa/upah;
- Bahwa benar pasir kuarsa tersebut adalah milik saksi Leonard Sutopo Alias Popo yang Terdakwa ambil dari daerah Kampung Jelutung Sungailiat Bangka namun saksi Leonard Sutopo Alias Popo meminta Terdakwa untuk mengatakan bahwa pasir tersebut adalah milik sdr. ARI yang beralamatkan di Kampung Dul belakang Jagorawi;
- Bahwa benar Pasir kuarsa yang Terdakwa bawa dan akan dikirim ke Jakarta tersebut sejumlah 240 (dua ratus empat puluh) karung dengan berat @ 50 kilogram dan untuk mengangkut dan mengirim pasir kuarsa tersebut ke Jakarta, Terdakwa menggunakan truk COLT TOYOTA DINA warna merah F 8698 KL milik saksi Lestari;

Halaman 18 dari 37 Putusan Pidana Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil dan mengangkut pasir kuarsa tersebut dengan cara pada awalnya Terdakwa ke Bangka membawa truk kosong setelah mendapat intruksi dari saksi Leonard Sutopo Alias Popo melalui handphone, Terdakwa disuruh untuk melakukan pengambilan pasir kuarsa di kawasan kampung Jelutung Sungailiat Bangka dan melakukan pengantaran pasir kuarsa ke daerah Grogol Jakarta Barat dengan penerima Toko DUTA LESTARI yang Terdakwa lihat pada Rukonya berisikan pasir kuarsa dan telah terkemas dalam karung berwarna putih;
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa menghubungi saksi Leonard Sutopo Alias Popo melalui handphone dan menanyakan apakah adanya muatan yang akan diangkut, setelah saksi Leonard Sutopo Alias Popo mengatakan bahwa memang ada pasir kuarsa yang akan diangkut ke Jakarta, saksi Leonard Sutopo Alias Popo menanyakan kapan keberangkatan dapat dilakukan ke Jakarta, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa keberangkatan kapal ada jadwal pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, maka Terdakwa sekira hari Senin tanggal 18 April 2022 pada pukul 10.00 wib tiba di tempat penambangan saksi Leonard Sutopo Alias Popo di kawasan kampung Jelutung Sungailiat Bangka dan setelah itu sekira pukul 15.00 wib muatan pasir kuarsa sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) karung dengan warna karung putih dan berat @50 kilogram selesai dimuat ke kendaraan TRUCK COLT TOYOTA DINA warna merah F 8698 KL dan pada saat itu saksi Leonard Sutopo Alias Popo memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) lembar surat jalan, uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ongkos tiket ke Jakarta, uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos angkutan kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Candra Ari Wijaya Als Candra Bin Johan telah mengetahui bahwa Terdakwa akan pergi ke pelabuhan Pangkalbalam, setelah itu pada hari yang sama pada pukul 20.00 wib Terdakwa sampai di Pelabuhan Pangkalbalam namun dikarenakan informasi dari Pelabuhan kendala maka Terdakwa dapat menyebrang pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 20.00 wib;
- Bahwa benar Kendaraan COLT TOYOTA DINA warna merah F 8698 KL, yang Terdakwa gunakan untuk melakukan angkut pasir kuarsa tersebut milik saksi Lestari namun Terdakwa menyeter uang sewa sebesar

Halaman 19 dari 37 Putusan Pidana Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) trip perjalanan angkut;

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pengangkutan dan pengiriman pasir kuarsa milik saksi Leonard Sutopo Alias Popo ke Jakarta sekira pertengahan bulan Januari 2022 dengan jumlah pengiriman pertama kali sebesar 225 (dua ratus dua puluh lima) karung dengan berat sebesar @50 kilogram;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal pengangkutan dari pasir kuarsa, namun Terdakwa diberi saksi Leonard Sutopo Alias Popo 2 (dua) lembar surat dengan tulisan SURAT JALAN tanpa nomor, Selasa 19 April 2022 tuan ARI toko Kampung Dul Belakang Jagorawi, kami kirimkan barang-barang tersebut di bawah ini dengan kendaraan TRUK MURIDIN no F 8698 KL banyaknya 1 Truck nama barang Pasir Bangunan (081289773025) dan ada 1 (satu) paraf oleh seseorang yang tidak Terdakwa ketahui;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Leonard Sutopo Alias Popo tidak mempunyai izin dalam kegiatan pengangkutan dan/atau penjualan mineral berupa pasir kuarsa milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar Ahli Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., menerangkan :
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020, Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
 - Bahwa dalam melakukan pertambangan harus mempunyai perizinan, sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang 03 Tahun 2020 Ayat (3) antara lain: IUP, IUPK, IUPK, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, IUP untuk Penjualan;
 - Bahwa dalam hal ditemukan kegiatan usaha pertambangan berupa penambangan mineral tanpa izin berdasarkan penjelasan yang disampaikan, maka kegiatan tersebut tidak diperbolehkan/ dibenarkan;
 - Bahwa pasir kuarsa termasuk dalam golongan komoditas tambang mineral bukan logam sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) huruf (c) UU No.03 Tahun 2020 Jo. Pasal 2 Ayat (1) PP No.96 Tahun 2021;
 - Bahwa kegiatan pengangkutan dan/atau penjualan mineral berupa pasir kuarsa harus memiliki izin sebagaimana diatur dalam undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Analisa *Grand Counting Analysis* (GCA) Nomor: 018/Tbk/Lab.Eksplorasi/Mik/2022-S1.12 tanggal 17 Mei 2022 yang ditanda-tangani oleh Pgs. Kabag Laboratorium Eksplorasi Atas Nama Nur Isa Fadillah NIK: 21305603, dengan kesimpulan barang bukti pasir kuarsa tersebut memiliki Persentase *Quartz* (kuarsa) 97,30% (Sembilan puluh tujuh koma tiga nol persen);
- Bahwa benar Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :
 - 8 (Delapan) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.4/0052/Tamben/2013 Tentang PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KEPADA PD DUTA LESTARI tanggal 04 September 2013;
 - 2 (dua) lembar surat dengan tulisan SURAT JALAN tanpa nomor hari Selasa tanggal 19-04-2022 untuk tuan ARI toko Kampung Dul Belakang Jagorawi ;
 - 1 (Satu) lembar tiket kapal PT BANGKA BELITUNG JAYA LINE B 10235 tiket kapal berwarna merah;
 - Uang tunai sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Truk COLT TOYOTA DYNA warna merah dengan nomor polisi F 8698 KL;
 - 240 (dua ratus empat puluh) karung warna putih yang berisi pasir mineral kuarsa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafikan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah

Halaman 21 dari 37 Putusan Pidana Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Pgp



putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana, dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum, termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Terdakwa benar telah “melakukan tindak pidana” dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada Terdakwa “dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut”;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan mineral, dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf © dan (G), Pasal 104 atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020;

3. Sebagai Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang Undang No. 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa sebagai subyek hukum yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana termasuk dalam tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Rohmat Alias Muridin Bin Harnoto dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk

Halaman 23 dari 37 Putusan Pidana Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Pgp



mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Ad.2 Unsur Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral, dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf © dan (G), Pasal 104 atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, mengatur bahwa Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan, salah satunya mineral logam meliputi aluminium, antimon, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobalt, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan Usaha Pertambangan yang memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan merupakan rangkaian kegiatan Pengangkutan. Kegiatan pengangkutan yang dijelaskan menggunakan alat transportasi untuk memindahkan mineral dari satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat ke tempat lainnya termasuk dalam kegiatan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Ayat (3) Huruf (c) dan (g) UU No.03 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara berbunyi :

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian :
 - a. Nomor Induk Berusaha;
 - b. Sertifikat Standar, dan/ atau
 - c. Izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf © terdiri atas :
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. Izin Penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP;
 - i. IUP untuk Penjualan.
- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian terungkap bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan diamankannya muatan pasir milik saksi Leonard Sutopo Alias Popo oleh pihak Kepolisian Resor Pangkalpinang di pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang terkait kepemilikan, pengangkutan, dan penjualan mineral pasir kuarsa yang Saksi bawa di mobil truk COLT TOYOTA DINA warna merah F 8698 KL. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 21.00 wib di parkir Pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, sedangkan Saksi Leonard Sutopo

Halaman 25 dari 37 Putusan Pidana Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 02.30 wib di Mapolres Pangkalpinang Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa awal mulanya saksi Ardiansah Als Dian Bin Trisnomi bersama saksi Mas Aridianto Als Dian Bin Enal dan anggota Tim Kepolisian Resor Pangkalpinang lainnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa akan dilakukan pengiriman pasir kuarsa ke kawasan Jakarta dengan tidak dilengkapi dokumen yang sah, setelah dilakukan penyelidikan dan pemantauan, ditemukanlah 1 (satu) truk COLT TOYOTA DINA warna merah F 8698 KL di parkir pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, pada saat kendaraan tersebut didekati oleh saksi Ardiansah Als Dian Bin Trisnomi bersama saksi Mas Aridianto Als Dian Bin Enal kemudian menanyakan muatan apa saja yang dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan keterangan sambil menunjukan kepada saksi Ardiansah Als Dian Bin Trisnomi dan saksi Mas Aridianto Als Dian Bin Enal beberapa barang seperti 2 (dua) lembar surat dengan tulisan surat jalan tanpa nomor, Selasa 19 April 2022 tuan ARI toko Kampung Dul Belakang jagorawi, kami kirimkan barang-barang tersebut di bawah ini dengan kendaraan TRUK MURIDIN no F 8698 KL banyaknya 1 truck nama barang Pasir Bangunan (081289773025), 1 (satu) tiket PT. BANGKA BELITUNG JAYA LINE B 10235 tiket kapal berwarna merah, uang sebesar Rp. 750.00,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit truk COLT TOYOTA DINA warna merah F 8698 KL dan 240 (dua ratus empat puluh) karung warna putih dengan berisikan diduga mineral pasir kuarsa. Kemudian setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolres Pangkalpinang guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa saksi Ardiansah Als Dian Bin Trisnomi dan saksi Mas Aridianto Als Dian Bin Enal sebelumnya menanyakan kepada Terdakwa mengenai perbedaan antara surat jalan dengan muatan yang dibawa tersebut, namun Terdakwa mengatakan untuk urusan di pelabuhan telah diurus oleh Saksi Candra Ari Wijaya Als Candra Bin Johan selaku Anggota Polisi Pelabuhan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Leonard Sutopo Alias Popo adalah pemilik pasir kuarsa, pengarah terhadap pengambilan, pemberi ongkos jalan (tiket keberangkatan) dan biaya sewa/upah. Bahwa pasir kuarsa tersebut adalah milik saksi Leonard Sutopo Alias Popo yang Terdakwa ambil dari daerah Kampung Jelutung Sungailiat Bangka namun saksi Leonard Sutopo Alias Popo meminta Terdakwa untuk mengatakan bahwa pasir tersebut adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. ARI yang beralamatkan di Kampung Dul belakang Jagorawi. Bahwa Pasir kuarsa yang Terdakwa bawa dan akan dikirim ke Jakarta tersebut sejumlah 240 (dua ratus empat puluh) karung dengan berat @ 50 kilogram dan untuk mengangkut dan mengirim pasir kuarsa tersebut ke Jakarta, Terdakwa menggunakan truk COLT TOYOTA DINA warna merah F 8698 KL milik saksi Lestari. Bahwa Terdakwa mengambil dan mengangkut pasir kuarsa tersebut dengan cara pada awalnya Terdakwa ke Bangka membawa truk kosong setelah mendapat intruksi dari saksi Leonard Sutopo Alias Popo melalui handphone, Terdakwa disuruh untuk melakukan pengambilan pasir kuarsa di kawasan kampung Jelutung Sungailiat Bangka dan melakukan pengantaran pasir kuarsa ke daerah Grogol Jakarta Barat dengan penerima Toko DUTA LESTARI yang Terdakwa lihat pada Rukonya berisikan pasir kuarsa dan telah terkemas dalam karung berwarna putih;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa menghubungi saksi Leonard Sutopo Alias Popo melalui handphone dan menanyakan apakah adanya muatan yang akan diangkut, setelah saksi Leonard Sutopo Alias Popo mengatakan bahwa memang ada pasir kuarsa yang akan diangkut ke Jakarta, saksi Leonard Sutopo Alias Popo menanyakan kapan keberangkatan dapat dilakukan ke Jakarta, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa keberangkatan kapal ada jadwal pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, maka Terdakwa sekira hari Senin tanggal 18 April 2022 pada pukul 10.00 wib tiba di tempat penambangan saksi Leonard Sutopo Alias Popo di kawasan kampung Jelutung Sungailiat Bangka dan setelah itu sekira pukul 15.00 wib muatan pasir kuarsa sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) karung dengan warna karung putih dan berat @50 kilogram selesai dimuat ke kendaraan TRUCK COLT TOYOTA DINA warna merah F 8698 KL dan pada saat itu saksi Leonard Sutopo Alias Popo memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) lembar surat jalan, uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ongkos tiket ke Jakarta, uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos angkutan kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Candra Ari Wijaya Als Candra Bin Johan telah mengetahui bahwa Terdakwa akan pergi ke pelabuhan Pangkalbalam, setelah itu pada hari yang sama pada pukul 20.00 wib Terdakwa sampai di Pelabuhan Pangkalbalam namun dikarenakan informasi dari Pelabuhan kendala maka Terdakwa dapat menyebrang pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 20.00 wib;

Halaman 27 dari 37 Putusan Pidana Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kendaraan COLT TOYOTA DINA warna merah F 8698 KL, yang Terdakwa gunakan untuk melakukan angkut pasir kuarsa tersebut milik saksi Lestari namun Terdakwa menyeteror uang sewa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) trip perjalanan angkut. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pengangkutan dan pengiriman pasir kuarsa milik saksi Leonard Sutopo Alias Popo ke Jakarta sekira pertengahan bulan Januari 2022 dengan jumlah pengiriman pertama kali sebesar 225 (dua ratus dua puluh lima) karung dengan berat sebesar @50 kilogram. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal pengangkutan dari pasir kuarsa, namun Terdakwa diberi saksi Leonard Sutopo Alias Popo 2 (dua) lembar surat dengan tulisan SURAT JALAN tanpa nomor, Selasa 19 April 2022 tuan ARI toko Kampung Dul Belakang jagorawi, kami kirimkan barang-barang tersebut di bawah ini dengan kendaraan TRUK MURIDIN no F 8698 KL banyaknya 1 Truck nama barang Pasir Bangunan (081289773025) dan ada 1 (satu) paraf oleh seseorang yang tidak Terdakwa ketahui. Bahwa Terdakwa dan saksi Leonard Sutopo Alias Popo tidak mempunyai izin dalam kegiatan pengangkutan dan/atau penjualan mineral berupa pasir kuarsa milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Ahli Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., menerangkan:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020, Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
- Bahwa dalam melakukan pertambangan harus mempunyai perizinan, sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang 03 Tahun 2020 Ayat (3) antara lain: IUP, IUPK, IUPK, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, IUP untuk Penjualan;
- Bahwa dalam hal ditemukan kegiatan usaha pertambangan berupa penambangan mineral tanpa izin berdasarkan penjelasan yang disampaikan, maka kegiatan tersebut tidak diperbolehkan/ dibenarkan;
- Bahwa pasir kuarsa termasuk dalam golongan komoditas tambang mineral bukan logam sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) huruf (c) UU No.03 Tahun 2020 Jo. Pasal 2 Ayat (1) PP No.96 Tahun 2021;
- Bahwa kegiatan pengangkutan dan/atau penjualan mineral berupa pasir kuarsa harus memiliki izin sebagaimana diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Analisa *Grand Counting Analysis* (GCA) Nomor: 018/Tbk/Lab.Eksplorasi/Mik/2022-S1.12

Halaman 28 dari 37 Putusan Pidana Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Mei 2022 yang ditanda-tangani oleh Pgs. Kabag Laboratorium Eksplorasi Atas Nama Nur Isa Fadillah NIK: 21305603, dengan kesimpulan barang bukti pasir kuarsa tersebut memiliki Persentase *Quartz* (kuarsa) 97,30% (Sembilan puluh tujuh koma tiga nol persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 2 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Unsur “Sebagai Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif dengan adanya kata penghubung “atau” sehingga dengan terpenuhinya satu kriteria maka telah terpenuhi unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Doktrin Hukum Pidana merupakan bagian dari ketentuan yang dikenal dengan istilah “Penyertaan” . Bahwa unsur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan ketentuan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa ketentuan mengenai “Penyertaan” diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dan mempunyai peranan tertentu dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimaksudkan tidak akan terjadi, sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah masuk dalam lingkup penyertaan (Deelneming atau Participation), sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat atau dader yang terdiri atas :

1. Pelaku (Pleger)
2. Menyuruh melakukan (Doenpleger).
3. Turut serta melakukan (Medepleger).
4. Membujuk (Uitloker)

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hamel (dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan P.A.F.Lamintang, SH, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997 halaman 594) disebutkan bahwa “Ajaran mengenai deelneming itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu “Leer der aansprakelijkheid en aansprakelijkshheidverdaling” atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang

Halaman 29 dari 37 Putusan Pidana Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Pgp



menurut rumusan Undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu “Psychische (intelektuele) of materiele vereenigde werkzaamheid” atau dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel. Bahwa menurut ajaran penyertaan yang dianut dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP (menurut Memorie van Toelichting) bentuk-bentuk penyertaan (deelneming) adalah :

- a. Doeplegen atau menyuruh melakukan atau yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai Middferlijk daderschap.
- b. Medeplegen atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai mededaderschap.
- c. Uitloking atau menggerakkan orang lain dan
- d. Medeplichtigheid (pembantuan)

Menimbang, bahwa dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah penyertaan (deelneming) yaitu turut melakukan atau medeplegen. Dan oleh karena dalam praktek peradilan bentuk deelneming itu selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk deelneming ini juga sering disebut sebagai suatu mededaderschap. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang dader atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta didalam tindak pidana atau sebagai mededader dari peserta atau peserta-peserta yang lain atau sebaliknya.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1395 K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 antara lain menyebutkan bahwa Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “turut melakukan”, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa). Bahwa dengan demikian syarat medeplegen adalah :

- a. Adanya nilai yang sama, ditandai dengan “begin van uitvoering” atau suatu permulaan pelaksanaan.
- b. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik.
- c. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya terungkap bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan diamankannya muatan pasir milik saksi Leonard Sutopo Alias Popo oleh pihak Kepolisian Resor Pangkalpinang di pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang terkait kepemilikan, pengangkutan, dan penjualan mineral pasir kuarsa yang Saksi bawa di mobil truk COLT TOYOTA DINA warna merah F 8698 KL. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 21.00 wib di parkiran Pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, sedangkan Saksi Leonard Sutopo ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 02.30 wib di Mapolres Pangkalpinang Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batin Tikal Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa awal mulanya saksi Ardiansah Als Dian Bin Trisnomi bersama saksi Mas Aridianto Als Dian Bin Enal dan anggota Tim Kepolisian Resor Pangkalpinang lainnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa akan dilakukan pengiriman pasir kuarsa ke kawasan Jakarta dengan tidak dilengkapi dokumen yang sah, setelah dilakukan penyelidikan dan pemantauan, ditemukanlah 1 (satu) truk COLT TOYOTA DINA warna merah F 8698 KL di parkiran pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, pada saat kendaraan tersebut didekati oleh saksi Ardiansah Als Dian Bin Trisnomi bersama saksi Mas Aridianto Als Dian Bin Enal kemudian menanyakan muatan apa saja yang dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan keterangan sambil menunjukan kepada saksi Ardiansah Als Dian Bin Trisnomi dan saksi Mas Aridianto Als Dian Bin Enal beberapa barang seperti 2 (dua) lembar surat dengan tulisan surat jalan tanpa nomor, Selasa 19 April 2022 tuan ARI toko Kampung Dul Belakang jagorawi, kami kirimkan barang-barang tersebut di bawah ini dengan kendaraan TRUK MURIDIN no F 8698 KL banyaknya 1 truck nama barang Pasir Bangunan (081289773025), 1 (satu) tiket PT. BANGKA BELITUNG JAYA LINE B 10235 tiket kapal berwarna merah, uang sebesar Rp. 750.00,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit truk COLT TOYOTA DINA warna merah F 8698 KL dan 240 (dua ratus empat puluh) karung warna putih dengan berisikan diduga mineral pasir kuarsa. Kemudian setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolres Pangkalpinang guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa saksi Ardiansah Als Dian Bin Trisnomi dan saksi Mas Aridianto Als Dian Bin Enal sebelumnya

Halaman 31 dari 37 Putusan Pidana Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Terdakwa mengenai perbedaan antara surat jalan dengan muatan yang dibawa tersebut, namun Terdakwa mengatakan untuk urusan di pelabuhan telah diurus oleh Saksi Candra Ari Wijaya Als Candra Bin Johan selaku Anggota Polisi Pelabuhan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Leonard Sutopo Alias Popo adalah pemilik pasir kuarsa, pengarah terhadap pengambilan, pemberi ongkos jalan (tiket keberangkatan) dan biaya sewa/upah. Bahwa pasir kuarsa tersebut adalah milik saksi Leonard Sutopo Alias Popo yang Terdakwa ambil dari daerah Kampung Jelutung Sungailiat Bangka namun saksi Leonard Sutopo Alias Popo meminta Terdakwa untuk mengatakan bahwa pasir tersebut adalah milik sdr. ARI yang beralamatkan di Kampung Dul belakang Jagorawi. Bahwa Pasir kuarsa yang Terdakwa bawa dan akan dikirim ke Jakarta tersebut sejumlah 240 (dua ratus empat puluh) karung dengan berat @ 50 kilogram dan untuk mengangkut dan mengirim pasir kuarsa tersebut ke Jakarta, Terdakwa menggunakan truk COLT TOYOTA DINA warna merah F 8698 KL milik saksi Lestari. Bahwa Terdakwa mengambil dan mengangkut pasir kuarsa tersebut dengan cara pada awalnya Terdakwa ke Bangka membawa truk kosong setelah mendapat intruksi dari saksi Leonard Sutopo Alias Popo melalui handphone, Terdakwa disuruh untuk melakukan pengambilan pasir kuarsa di kawasan kampung Jelutung Sungailiat Bangka dan melakukan pengantaran pasir kuarsa ke daerah Grogol Jakarta Barat dengan penerima Toko DUTA LESTARI yang Terdakwa lihat pada Rukonya berisikan pasir kuarsa dan telah terkemas dalam karung berwarna putih;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa menghubungi saksi Leonard Sutopo Alias Popo melalui handphone dan menanyakan apakah adanya muatan yang akan diangkut, setelah saksi Leonard Sutopo Alias Popo mengatakan bahwa memang ada pasir kuarsa yang akan diangkut ke Jakarta, saksi Leonard Sutopo Alias Popo menanyakan kapan keberangkatan dapat dilakukan ke Jakarta, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa keberangkatan kapal ada jadwal pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, maka Terdakwa sekira hari Senin tanggal 18 April 2022 pada pukul 10.00 wib tiba di tempat penambangan saksi Leonard Sutopo Alias Popo di kawasan kampung Jelutung Sungailiat Bangka dan setelah itu sekira pukul 15.00 wib muatan pasir kuarsa sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) karung dengan warna karung putih dan berat @50 kilogram selesai dimuat ke kendaraan TRUCK COLT TOYOTA DINA warna merah F 8698 KL dan pada saat itu saksi Leonard Sutopo Alias Popo

Halaman 32 dari 37 Putusan Pidana Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) lembar surat jalan, uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ongkos tiket ke Jakarta, uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos angkutan kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Candra Ari Wijaya Als Candra Bin Johan telah mengetahui bahwa Terdakwa akan pergi ke pelabuhan Pangkalbalam, setelah itu pada hari yang sama pada pukul 20.00 wib Terdakwa sampai di Pelabuhan Pangkalbalam namun dikarenakan informasi dari Pelabuhan kendala maka Terdakwa dapat menyebrang pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 20.00 wib;

Menimbang, bahwa Kendaraan COLT TOYOTA DINA warna merah F 8698 KL, yang Terdakwa gunakan untuk melakukan angkut pasir kuarsa tersebut milik saksi Lestari namun Terdakwa menyeter uang sewa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) trip perjalanan angkut. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pengangkutan dan pengiriman pasir kuarsa milik saksi Leonard Sutopo Alias Popo ke Jakarta sekira pertengahan bulan Januari 2022 dengan jumlah pengiriman pertama kali sebesar 225 (dua ratus dua puluh lima) karung dengan berat sebesar @50 kilogram. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal pengangkutan dari pasir kuarsa, namun Terdakwa diberi saksi Leonard Sutopo Alias Popo 2 (dua) lembar surat dengan tulisan SURAT JALAN tanpa nomor, selasa 19 april 2022 tuan ARI toko Kampung Dul Belakang jagorawi, kami kirimkan barang-barang tersebut di bawah ini dengan kendaraan TRUK MURIDIN no F 8698 KL banyaknya 1 Truck nama barang Pasir Bangunan (081289773025) dan ada 1 (satu) paraf oleh seseorang yang tidak Terdakwa ketahui. Bahwa Terdakwa dan saksi Leonard Sutopo Alias Popo tidak mempunyai izin dalam kegiatan pengangkutan dan/atau penjualan mineral berupa pasir kuarsa milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas terlihat jelas merupakan perwujudan adanya kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Leonard Sutopo Alias Popo guna terwujudnya perbuatan pengangkutan mineral berupa pasir kuarsa milik Terdakwa tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur terakhir dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur hukum dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum di atas semua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah

Halaman 33 dari 37 Putusan Pidana Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin mono-dualistik yang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukum pidana “ *geen straf zonder schuld* ” yang mengandung pengertian “ tidak ada penjatuhannya pidana tanpa adanya kesalahan ”. Hal ini mengandung pengertian bahwa sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara, namun apabila pada dirinya terdapat alasan pemaaf atau alasan pemaaf sehingga tidak terdapat kesalahan (*schuld*) pada diri Terdakwa, maka kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 161 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan denda sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa nantinya, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (Delapan) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.4/0052/Tamben/2013 Tentang PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KEPADA PD DUTA LESTARI tanggal 04 September 2013, oleh karena terbukti milik saksi Leonard Sutopo Alias Popo dan tidak ada kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi Leonard Sutopo Alias Popo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat dengan tulisan SURAT JALAN tanpa nomor hari Selasa tanggal 19-04-2022 untuk tuan ARI toko Kampung Dul Belakang Jagorawi dan 1 (Satu) lembar tiket kapal PT BANGKA BELITUNG JAYA LINE B 10235 tiket kapal berwarna merah, oleh karena terbukti digunakan sebagai sarana Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 240 (dua ratus empat puluh) karung warna putih yang berisi pasir mineral kuarsa oleh karena terbukti terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Truk COLT TOYOTA DYNA warna merah dengan nomor polisi F 8698 KL, oleh karena terbukti milik saksi saksi Lestari maka dikembalikan kepada saksi Lestari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Pertambangan Mineral dan Barubara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009

Halaman 35 dari 37 Putusan Pidana Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rohmat Alias Muridin Bin Harnoto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Pengangkutan Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (Delapan) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.4/0052/Tamben/2013 Tentang PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KEPADA PD DUTA LESTARI tanggal 04 September 2013;
Dikembalikan kepada saksi Leonard Sutopo Alias Popo;
 - 2 (dua) lembar surat dengan tulisan SURAT JALAN tanpa nomor hari Selasa tanggal 19-04-2022 untuk tuan ARI toko Kampung Dul Belakang Jagorawi ;
 - 1 (Satu) lembar tiket kapal PT BANGKA BELITUNG JAYA LINE B 10235 tiket kapal berwarna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 240 (dua ratus empat puluh) karung warna putih yang berisi pasir mineral kuarsa;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit Truk COLT TOYOTA DYNA warna merah dengan nomor polisi F 8698 KL;
Dikembalikan kepada saksi Lestari;

Halaman 36 dari 37 Putusan Pidana Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, oleh Mulyadi Aribowo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Widodo, S.H., dan Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nerly Eka Utami,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh David Erikson Manalu, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa secara teleconference dari Lapas kelas II A Pangkalpinang;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wisnu Widodo, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H.,M.H.

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nerly Eka Utami,S.H.